



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 89/Pid.B/2017/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama : Simon Erol Rudolf Paisa;
Tempat Lahir : Poigar;
Umur / Tgl Lahir : 48 tahun / 28 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Durian, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan dari :

1. Penangkapan sejak tanggal 21 Oktober 2017;
 2. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/32/X/2017/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2017, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Nomor B-74/R.1.17/Epp.1/11/2017 tertanggal 8 November 2017, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
 4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-1822/R.1.17/Epp.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2017/PN Amr tertanggal 12 Desember 2017, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Amr tertanggal 4 Januari 2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri Amurang;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa telah melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa selama 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan pada tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Desa Durian Kec.Sinonsayang Kab.Minahasa selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan “penganiayaan” terhadap saksi (korban) Oskar Robot perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) yang sedang berada di dalam rumah lalu datanglah terdakwa mendekati korban untuk menanyakan keberadaan darin istri terdakwa lalu korban menjawab “silahkan ngana cari jo di rumah sampe di dalam kamar” akan tetapi terdakwa tidak menemukan istrinya kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “ngana so lia to bahwa ngana pe istri nda ada di rumah kita” setelah itu korban memberitahukan kepada terdakwa ,jangan sampai mami tahu kalau terdakwa mencari istrinya karena mami dalam keadaan sakit lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah yang mengenai pelipis mata sebelah kiri korban.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor : 523/SKPL/PKM-Pgr/2017 tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Iwan Kristianto yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di atas mata sebelah kiri 2 cm,lebam dibawah mata kiri 3x5 cm

Kesimpulan :

Akibat benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti, memahami dan tidak mengajukan keberatan/tanggisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Oskar Robot

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan akan menerangkan permasalahan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Poigar, jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari istri terdakwa yang adalah kakak saksi, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ada melihat istri terdakwa, dan dijawab oleh saksi lihat saja ke dalam sampai puas, lalu terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi, selanjutnya saksi hendak bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan kalau ada masalah dengan istri jangan sampai mama tahu, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian alis sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi membalas memukul terdakwa dengan menggunakan kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melapor ke pihak berwajib yaitu Polisi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa ketika terjadi pemukulan kurang lebih setengah meter;
- Bahwa ketika itu ada penerangan di dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian banyak orang di lokasi kejadian;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa kakak terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa ketika kejadian sudah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saat keluar dari rumah, saksi mengatakan jangan coba-coba buat keributan disini, lalu saksi membalikkan badan dan memukul terdakwa;

2. Saksi Benny Lawa

- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena ada permasalahan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Poigar, jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya ketika saksi sampai di tempat kejadian, kejadian sudah selesai dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan terjatuh di tanah;
- Bahwa jarak saksi ketika itu dengan tempat kejadian kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian wajah yang tepatnya di pelipis mata sebelah kiri sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lebam dan bengkak dibagian mata pelipis kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak melakukan perlawanan saat di pukul oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu keterangan saksi karena tidak melihat saksi;

3. Saksi Fransiska Tumondo

- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena ada permasalahan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Poigar, jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya saksi melihat terdakwa masuk kedalam dapur saksi korban sambil menanyakan keberadaan isteri terdakwa dan saksi korban mengatakan bahwa isteri terdakwa tidak datang dirumah saksi korban, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi mencari isteri saksi korban dirumah tante saksi korban, akan tetapi saksi tidak menemukannya dan saat saksi kembali kerumah saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dan saksi langsung memisahnya;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan yang terkepal yang mengenai di bagian pelipis sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa ketika kejadian ada penerangan lampu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terhadap kesempatan yang diberikan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena permasalahan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Poigar, jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mencari istri terdakwa yang adalah kakak saksi korban, selanjutnya terdakwa tidak menemukan istrinya, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah saksi korban, ketika saksi korban berbalik kearah terdakwa, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa yang memisahkan terdakwa dengan saksi korban adalah istri saksi korban;
- Bahwa selain saksi korban terdakwa pernah memukul orang lain;
- Bahwa terdakwa ketika itu sudah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa istri terdakwa tidak berada di rumah saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi korban langsung keluar dari dalam rumah dan mengambil kayu dan memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 523/SKPL/PKM-Pgr/IX/2017 tanggal 21

Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Iwan Kristianto dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam keterangan Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Poigar, jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mencari istri terdakwa yang adalah kakak saksi korban, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban ada melihat istri terdakwa, dan dijawab oleh saksi korban lihat saja ke dalam sampai puas, lalu terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban, saksi korban hendak bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan kalau ada masalah dengan istri jangan sampai mama tahu, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian alis sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi korban membalas memukul terdakwa dengan menggunakan kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung melapor ke pihak berwajib yaitu Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa kakak terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa ketika kejadian sudah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 523/SKPL/PKM-Pgr/IX/2017 tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Iwan Kristianto dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat luka robek di atas mata sebelah kiri \pm 2 cm, terdapat luka lebam di bawah mata kiri dengan \pm 3x5 cm, leher tidak terdapat apa-apa, dada tidak terdapat apa-apa, perut tidak terdapat apa-apa, belakang tidak terdapat apa-apa, extremitas atas tidak terdapat apa-apa, extremitas bawah tidak terdapat apa-apa, kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan, tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga pemukulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termaktub pula dalam putusan ini;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa atau setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Poigar, jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mencari istri terdakwa yang adalah kakak saksi korban, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban ada melihat istri terdakwa, dan dijawab oleh saksi korban lihat saja ke dalam sampai puas, lalu terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya ketika terdakwa keluar dari rumah saksi korban, saksi korban hendak bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan kalau ada masalah dengan istri jangan sampai mama tahu, tiba-

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan tangan untuk memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian alis sebelah kiri, dan selanjutnya saksi korban membalas memukul terdakwa dengan menggunakan kayu dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib yaitu Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 523/SKPL/PKM-Pgr/IX/2017 tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Iwan Kristianto dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat luka robek di atas mata sebelah kiri \pm 2 cm, terdapat luka lebam di bawah mata kiri dengan \pm 3x5 cm, leher tidak terdapat apa-apa, dada tidak terdapat apa-apa, perut tidak terdapat apa-apa, belakang tidak terdapat apa-apa, extremitas atas tidak terdapat apa-apa, extremitas bawah tidak terdapat apa-apa, kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan, tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga pemukulan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa memukul saksi korban yang mengenai bagian pelipis yang tepatnya bagian mata kiri hingga keluarnya darah, dan juga berdasarkan hasil visum et revertum diakibatkan penganiayaan dibagian kepala terdapat luka robek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa,

maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dipersidangan;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Erol Rudolf Paisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh B.M CINTIA BUANA., S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, dengan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,SH., dan DONNY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONNY A. RUMENGAN, S.H sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh EKO NURLIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,SH.,

B.M CINTIA BUANA., S.H. M.H

DONNY, S.H

Panitera Pengganti

DONNY A. RUMENGAN, S.H.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN Amr halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)